

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang teknologi dewasa ini, dalam peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia seperti perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi informasi ini dengan cepat dimengerti oleh manusia dan sebagai contoh manusia di era modern sekarang sudah bertransaksi dengan cara elektronik dan dengan berbagai aplikasi berbayar lainnya yang sudah mempunyai payung hukum yang kuat.

Dampak dari perkembangan teknologi salah satunya terjadi tindak pidana pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial. Pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar belum diwujudkan atau dibuat, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan.¹ Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (*hetaanwenden van kracht vanenige betekenis*).

¹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 136.

Dalam penggunaan Media sosial sering kali disalahgunakan untuk mengirimkan pesan yang isinya mengancam dengan kata-kata yang tidak patut kepada orang lain. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi diatur di dalam Pasal 45B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”².

Tindak pidana ancaman kekerasan dalam media sosial yang tertuang di dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, karena dugaan tindak pidana pengancaman tersebut dilakukan melalui sarana/media yaitu dengan suatu informasi atau dokumen elektronik.³

Dimana dalam kasus ini terdakwa mengancam korban yakni menekan dan mencaci maki dengan kata kasar terhadap si korban dan terdakwa juga menakut-nakuti korban dengan video vulgar dan foto-foto yang tidak senonoh melalui aplikasi *whatsapp* yang sangat meresahkan terdakwa, hal itu dilakukan karena si terdakwa melakukan pemalsuan data atas nama orang lain untuk meminjam uang dari suatu Lembaga peminjaman uang. Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa terancam dan korban mengalami gangguan psikis serta rasa ketakutan yang mendalam sehingga

² R.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hal. 75.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

korban melaporkan tindakan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib karena merasa sudah tidak aman dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Pelaku yang melakukan ancaman kekerasan di media sosial saat ini berkembang sangat cepat setiap tahunnya, seperti pada data yang dikeluarkan oleh *southeast asia freedom of expression net work* (SAFENet) Indonesia mencatat ada 376 kasus UU ITE sepanjang 2018-2020 yang menjerat perorangan ataupun institusi. Kasus paling besar terjadi pada tahun 2018 yaitu 292 perkara, angka ini sangat meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Dan sepanjang tahun 2020 SAFENet mencatat setidaknya terdapat 84 kasus pemidanaan terhadap warga net.

Dari 84 kasus, 64 kasus menggunakan “pasal karet” Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Tepatnya Pasal 28 ayat 2 tentang Ujaran Kebencian (27 kasus), Pasal 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik (22 kasus), dan Pasal 28 ayat 1 tentang Kabar Bohong Konsumen (12 kasus). Maraknya kriminalisasi di tahun 2020 tak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu penanganan pandemic COVID-19 dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.⁴

Sebagai contoh kasus Tindak Pidana yang sudah pernah dibawa ke pengadilan dan bersifat hukum tetap yaitu Deyana Rossa, wanita yang menagih dengan cara mengancam dan memaki lewat via telepon seluler dan meminjam uang dari aplikasi online dengan cara menyamarkan identitas pribadinya dan digantikan oleh identitas milik orang lain yang tanpa sepengetahuan si pemilik identitas. Atas perbuatan terdakwa diancam pidana pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang

⁴ <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Situasi-Hak-hak-Digital-2021-Daring-02.pdf> pada tanggal 04 Juni 2022 pukul 11.17 WIB.

Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus-kasus seperti ini telah menyita perhatian masyarakat luas sehingga menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul, **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Menyebarkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menyebarkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku menyebarkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan. (Studi Putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku menyebarkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan. (Studi Putusan No. 2078/ Pid.Sus/ 2021/PN Lbp).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan agar dipecahkan secara akurat dan tepat, maka apa manfaatnya secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana Khusus yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari hasil penelitian ini ialah :

- a. Dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan dalam menangani kasus *cybercrime*.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang penggunaan media sosial dan tindak pidana *cybercrime*

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam wawasan Ilmu Hukum kepada penulis.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu⁵.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Menurut Sudarto pertanggungjawaban pidana adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum⁶.

Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.156

⁶ *Ibid.*, hal. 95

dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut⁷.

Menurut Moeljatno, Pertanggungjawaban adalah orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana⁸. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya⁹.

2. Kesalahan

Tentang "kesalahan" ini, terutama dalam hubungannya dengan pembedaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adigium (yang semula berasal dari penafsiran pasal 44 KUHP) yang berbunyi : "tidak ada pembedaan, tanpa adanya kesalahan).

Beberapa pembahasan para sarjana pada garis besarnya adalah :¹⁰

1. Pendapat Simons

Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku :

⁷ *Ibid.*, Hal 95.

⁸ Kasman Siburian, *Hukum Administrasi Negara*, Capih, Yogyakarta, 2017, hal. 202.

⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pres, Medan, 2010, hal. 89.

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hal. 161.

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa.

2. Pendapat Pompe

Kesalahan dilihat dari *kehendak*, *kesalahan* itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan *sifat-melawan-hukum* merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari yaitu penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela. Pompe mengatankan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu :

- a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- b. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;
- c. Kemampuan bertanggung-jawab pelaku.¹¹

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, Menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.¹²

Menurut hemat penulis kesalahan adalah suatu perbuatan yang keliru karena melawan hukum yang dimana menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Karena perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan.

¹¹ *Ibid*, hal. 163.

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal. 128.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf¹³. Alasan pemaaf atau *Schulduitsluitingsgronden* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoeerkeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)¹⁴

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut “kehendak” kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari pembuat ialah “tiada pidana, tanpa kesalahan”.¹⁵

Alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pembedanaan.

¹³ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 127.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 126-127.

¹⁵ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, 2012, hal. 45.

Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 kuhp (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.¹⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Elektronik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum.¹⁷

Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman, dimana istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang

¹⁶ Ismu Gunandi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 89.

¹⁷ Adami Chazawi, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 67.

Tindak Pidana Pornografi. Tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.¹⁸

Pengertian *cybercrime*, komputer-related dapat disamakan dengan istilah tindak pidana di bidang teknologi dan informasi¹⁹. *Cybercrime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori yakni, *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas.

Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap system komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.²⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan.

Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia juga

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 49.

¹⁹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi dan Informasi (Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus)*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 9.

²⁰ *Ibid.*, hal, 12.

²¹ *Ibid.*, hal, 13.

menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi deduktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut²².

Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 29 UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Unsur-Unsur yang terdapat pada pasal 29 , yaitu:

1. Unsur Subjektif:

Subjek:

- a. Kesalahan: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Melawan hukum: secara melawan hukum.
- c. Perbuatan: memaksa orang.
- d. Cara:
 - dengan ancaman pencemaran dengan lisan atau tulisan.
 - dengan ancaman akan membuka rahasia.

²² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal 40.

2. Unsur Objektif:

Objek:

- a. Untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain.
- b. Untuk membuat hutang.
- c. Untuk menghapuskan piutang.²³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 37.

Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 13 bentuk/jenis tindak pidana ITE.

Tiga belas tindak pidana ITE tersebut adalah²⁴

- 1) Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²⁵”

- 2) Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memuat Perjudian [Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana

²³ *Ibid* hal 125-126.

²⁴ *Ibid*, hal 40.

²⁵ *Ibid*, hal. 11.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶

- 3) Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran [Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²⁷.

- 4) Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman [Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemasaran dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁸

- 5) Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan [Pasal 28 jo 45 Ayat (2)]

Pasal 28 jo 45 Ayat (2):

²⁶ *Ibid*, hal. 53.

²⁷ *Ibid*, hal. 69-70.

²⁸ *Ibid*, hal. 118.

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
- (2) “Dipidana yang sama seperti pada Ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”²⁹
- 6) Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti [Pasal 29 jo 45 Ayat (3)]

Pasal 29 jo 45 Ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”³⁰

- 7) Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum [Pasal 30 jo 46]

Pasal 30 jo 46:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

²⁹ *Ibid*, hal. 127-128.

³⁰ *Ibid*, hal. 133-134.

- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).³¹

8) Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum [Pasal 31 jo 47]

Pasal 31 jo 47:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (2) “Dipidana yang sama seperti ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³²

9) Tindak Pidana Mengubah dan lain-lain Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum [Pasal 32 jo 48]

Pasal 32 jo 48:

³¹ *Ibid*, hal. 138-139.

³² *Ibid*, hal. 146-147.

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang Lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (3) “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)³³”.

10) Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan
Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo 49)

Pasal 33 jo 49:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibatkan terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)³⁴”.

11) Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dan lain-lain Perangkat Komputer dan
Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum [Pasal 34 jo 50]

Pasal 34 jo 50:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

³³ *Ibid*, hal. 156-158.

³⁴ *Ibid*, hal. 172.

memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
- b) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan Pasal 33.

(2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum”³⁵.

12) Tindak Pidana Memanipulasi dan lain-lain Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang Otentik [Pasal 35 jo 51 Ayat (1)]

Pasal 35 jo 51 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”³⁶.

13) Tindak Pidana ITE di Luar Yuridiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang Berada di Indonesia (Pasal 37)

Pasal 37:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”³⁷.

³⁵ *Ibid*, hal. 175-176

³⁶ *Ibid*, hal. 195-196

³⁷ *Ibid*, hal. 201

C. Tinjauan Umum Mengenai Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Ancaman

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana³⁸.

2. Pengertian Kekerasan

Simorangkir berpendapat bahwa kekerasan adalah pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.³⁹ Sedangkan pengertian kekerasan menurut yuridis terdapat dalam Pasal 89 KUH Pidana adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan⁴⁰. Jadi dapat disimpulkan kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya⁴¹.

3. Pengertian Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat

³⁸ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 butir 6.

³⁹ J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 182.

⁴⁰ Pasal 89 KUH Pidana tentang Pengertian Kekerasan.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat⁴².

Dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun⁴³.

Pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah⁴⁴. Ancaman kekerasan ini dilakukan melalui media social yang dengan sengaja untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya berupa kata-kata yang tidak patut pada orang lain.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak

⁴² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

⁴³ Pasal 368 ayat 1 mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, 2020,hal 136

sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil⁴⁵. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa⁴⁶.

Pengaturan hukum atas pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf (f) KUHAP dimana Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”⁴⁷.

2. Segi Yuridis dan Segi Non-Yuridis

a. Segi Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum,

⁴⁵Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H., M.H., *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Malang, hal 6, diakses pada Kamis 23 Juni 2022. Pukul 16.18.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 7.

⁴⁷ Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Vol. XVII, No. 66 Agustus 2015, hal. 345.

keterangan terdakwa dan saksi, barang- barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁸

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim dikarenakan demikian itulah kehendak undang-undang⁴⁹.

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

5. Barang-barang Bukti

Jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.212.

⁴⁹ *Ibid*, hal.213.

bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya dapat berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor dan lain-lain⁵⁰.

6. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁵¹.

b. Segi Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap dalam persidangan yang meliputi akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa, dan peran atau kedudukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Berikut ini keadaan dalam Segi Non-Yuridis:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang

⁵⁰ *Ibid*, hal. 214.

⁵¹ *Ibid*, hal. 215.

kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah waktu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya⁵².

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat baru, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian⁵³.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan

⁵² *Ibid*, hal. 216.

⁵³ *Ibid*, hal. 217.

kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah gelandangan, dan sebagainya. Kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hal. 220.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan⁵⁵.

Ruang lingkup ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dalam studi putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dalam studi putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan peneliti adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 11, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal, 38.

korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁶.

Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada kasus tersebut yaitu Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum (perundang- undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2078/Pid.Sus/2021/PN.Lbp, Pasal 45 B jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Bandung:Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal, 93.

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*).

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, pendapat para sarjana, internet dan menyusun secara sistematis.⁵⁷

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp yaitu tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat- kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

⁵⁷ *Ibid*, hal,182.

